

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3138
7405/34

Tanggal : 16/11/2013

- Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Ilmu Sosial - UNY
Nomor : UN.34.14/PL/2013
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : YETI YUDIYANTI NO MHS / NIM : 10417141003
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ilmu Sosial - UNY
Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta
Penanggungjawab : Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERAN DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA DALAM
MEMBANGUN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT
(COMMUNITY BASED TOURISM)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 19/11/2013 Sampai 19/02/2014
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

YETI YUDIYANTI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 19-11-2013

An. Kepala Dinas Perizinan

Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH

NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yk
3. Dekan Fak. Ilmu Sosial - UNY
4. Ybs.

PEDOMAN WAWANCARA I

Subjek Penelitian : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
Informan : Yulia Rustiyaningsih, S.IP. MPA
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
Tempat : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Jln. Jenderal
Soedirman, Yogyakarta.

1. Apa sajakah tugas utama dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*)?
2. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam mengembangkan partisipasi berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*)?
3. Apa sajakah program kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*)?
4. Bagaimana pandangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta mengenai kondisi partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta?
5. Apa sajakah upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*)?
6. Menurut pandangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) ?

7. apakah ada bentuk kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan masyarakat dan swasta dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) ?
8. Bagaimana bentuk kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan masyarakat dan swasta dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) ?
9. Apakah terdapat hambatan yang ditemui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*)?
10. Apakah ada tim khusus atau divisi khusus di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam upaya mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*)?
11. Apakah Sumber Daya Manusia di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dirasa telah cukup dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kota Yogyakarta?
12. Apakah ada anggaran yang disediakan dalam upaya membangun pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*)?
13. Sejauh ini, menurut pandangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta bagaimana tanggapan dan respons masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) di Kota Yogyakarta?
14. Apakah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta pernah membuat survey mengenai respons wisatawan terhadap pemberian pelayanan dari pelaku wisata di Kota Yogyakarta?

15. Bagaimana respons wisatawan terhadap pelayanan pelaku wisata di Kota Yogyakarta?
16. Apakah ada bentuk kerja sama dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DIY dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam upaya membangun pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*)?

PEDOMAN WAWANCARA II

Informan Penelitian : Ketua Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro

Tempat : Kota Yogyakarta

1. Apakah Bapak Tahu apa itu pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* ?
2. Apakah pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta mengenai sadar wisata bagi pelaku wisata Kota Yogyakarta?
3. Apabila ada, bagaimana kegiatan atau sosialisasi yang sudah diberikan? efektif atau tidak?
4. Apakah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta selalu mengikutsertakan dalam event-event penting yang berhubungan langsung dengan masyarakat?
5. Apakah pelaku wisata di undang secara resmi untuk mengikuti pertemuan-pertemuan dalam rangka pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta?
6. Menurut Bapak, Bagaimana hubungan komunikasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan masyarakat Kota Yogyakarta?
7. Apabila sudah baik, bentuk real apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam membina hubungan baik dengan masyarakat untuk mengembangkan pariwisata?
8. Apakah Bapak selalu hadir apabila mendapatkan undangan untuk pertemuan atau kegiatan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?

PEDOMAN WAWANCARA III

Subjek Penelitian : Kepala UPT Malioboro
Informan : Syarif Teguh
Tempat : UPT Malioboro Kota Yogyakarta Jln Malioboro Yogyakarta.

- 1) Apakah ada hubungannya antara UPT Malioboro dengan Disparbud Kota Jogja?
kalau ada hubungannya seperti apa?
- 2) Apakah UPT Malioboro berada di bawah Disparbud? atau bagian SKDP dari Disparbud? dan bertanggung jawab pada siapa?
- 3) Dalam hal apa saja UPT Malioboro berhubungan dengan Disparbud?
- 4) Bagaimana alur koordinasi antara UPT Malioboro dengan Disparbud? apakah hanya sebatas kepala UPT bertanggung jawab pada kepala dinas?
- 5) Bagaimana hubungan UPT dan Disparbud? aktif dan kooperatif tidak?
- 6) Bagaimana peran disparbud dalam pelaksanaan program-program UPT Malioboro?
- 7) Apakah Disparbud berperan penting dalam kinerja UPT Malioboro? dan memberikan pengaruh yang berarti bagi UPT?
- 8) Apakah sering dilakukan pertemuan/ forum/ monitoring antara UPT dan Disparbud?
- 9) Apakah Disparbud cukup responsive dan kooperatif menangani permasalahan pariwisata yang terjadi di kawasan wisata, terutama malioboro?
- 10) Apakah Disparbud cukup merangkul UPT sebagai salah satu partner kerja?
- 11) Apa saja yang menjadi program UPT Malioboro yang berhubungan langsung dengan Disparbud?

- 12) Setahu bapak atau ibu, apakah disparbud kota jogja cukup dekat dengan masyarakat/paguyuban? jelaskan, kasih contoh?
- 13) Ketika ada kegiatan pariwisata dan budaya di kawasan malioboro apakah Disparbud terlibat aktif?
- 14) Sejauh mana peran dinas dalam memberdayakan masyarakat menurut kacamata UPT Maliobor sebagai partner kerja disparbud?
- 15) Apakah Disparbud cukup memfasilitasi baik fisik maupun non fisik dalam bidang pariwisata?
- 16) apakah ada prosedur yang pasti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kota Jogja yang dibuat oleh disparbud?

PEDOMAN WAWANCARA IV

Subjek Penelitian : Pengelola Hotel
Informan : Bapak AD, Ibu ST, Bapak SB
Tempat : Kota Yogyakarta.

1. Apakah hotel ini sudah terdata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
2. Apakah hotel ini pernah didatangi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk dilakukan monitoring dan pembinaan?
3. Jika pernah, kapan dan berapa kali sudah dikunjungi? hal apa saja yang dimonitoring oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
4. Apakah pihak hotel sering diajak untuk melakukan kegiatan bidang pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
5. Kapan hotel ini terlibat dan berhubungan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
6. Sejauh ini menurut pihak pengelola hotel, apakah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta cukup merangkul pihak swasta khususnya pengelola hotel untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pariwisata Kota Yogyakarta?
7. Apakah pernah dilakukan sosialisasi atau dialog mengenai kebijakan baru bidang pariwisata?
8. Apakah pernah dilakukan seminar atau pelatihan bagi pengelola hotel sebagai *stakeholder* Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?

PEDOMAN WAWANCARA V

Subjek Penelitian : Pengelola restoran/ rumah makan/ kafe

Informan : Ibu MT, Ibu TW, Ibu CI

Tempat : Kota Yogyakarta.

1. Apakah rumah makan/ restoran/ kafe ini sudah terdata dan terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
2. Apakah rumah makan/ restoran/ kafe ini pernah dikunjungi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk di monitoring?
3. Jika pernah, kapan dan berapa kali sudah dikunjungi? apa saja hal-hal yang di monitoring oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
4. Apakah ada hal yang bermanfaat bagi rumah makan/ restoran/ kafe jika dilakukan monitoring oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
5. Apakah rumah makan/ restoran/ kafe ini pernah diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan bidang pariwisata yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
6. Apakah ada kerja sama antara rumah makan/ restoran/ kafe dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
7. Apakah menurut pihak rumah makan/ restoran/ kafe Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta cukup merangkul pihak swasta di bidang pariwisata seperti rumah makan/ restoran/ kafe?
8. Apakah pihak rumah makan/ restoran/ kafe pernah diajak untuk sosialisasi kebijakan baru bidang pariwisata?

PEDOMAN WAWANCARA VI

Subjek Penelitian : Pengelola Agen Perjalanan

Informan : Bapak HP

Tempat : Kota Yogyakarta.

1. Apakah Agen Perjalanan ini sudah terdata dan terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
2. Apakah Agen Perjalanan ini pernah dikunjungi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk di monitoring?
3. Jika pernah, kapan dan berapa kali sudah dikunjungi? apa saja hal-hal yang di monitoring oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
4. Apakah ada hal yang bermanfaat bagi Agen Perjalanan jika dilakukan monitoring oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
5. Apakah Agen Perjalanan ini pernah diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan bidang pariwisata yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
6. Apakah ada kerja sama Agen Perjalanan ini dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?
7. Apakah menurut pihak Agen Perjalanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta cukup merangkul pihak swasta di bidang pariwisata seperti Agen Perjalanan ?
8. Apakah pihak Agen Perjalanan pernah diajak untuk sosialisasi kebijakan baru bidang pariwisata?

PEDOMAN OBSERVASI

Sarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta				
Yang diobservasi (fisik)	Ketersediaan		Kondisi	
	Ada	Tidak	Baik	Kurang
1. Ruangan Dinas	√			√
2. Ruangan Rapat	√			√
3. Kendaraan Dinas	√			√
4. Peralatan Kantor	√			√
5. Peralatan Komunikasi	√		√	
6. Alat Musik	√		√	
7. Peralatan pentas	√		√	
7. Peralatan Berkebun	√		√	
Yang diobservasi (non fisik)	Ketersediaan		Kondisi	
	Ada	tidak	aktif	pasif
8. Rumangsa (Forum Masyarakat Penggiat Pariwisata)				
a. Gumregah, Kec. Gondokusuman	√			√
b. Tepok Plesiran, Kec. Mergangsan	√			√
c. Njeron Beteng, Kec. Keraton	√			√
d. Umbul Gedhe, Kec. Umbulharjo	√			√
e. Ngeksigendo, Kec. Kotagede	√			√
f. Tugu Amarto, Kec. Jetis	√			√
g. Samekto, Kec. Danurejan	√			√
h. Guntur Kinanti Wisata, Kec. Pakualaman	√			√
i. Handarbeni, Kec. Gedongtengen	√			√
j. Altar Wisata Keraton, Kec. Gondomanan	√			√
k. Tejo Makantar, Kec. Tegalrejo	√			√

l. Sekar Rinonce, Kec. Ngampilan	√			√
m. Sumangga Karsa, Kec. Mantrijeron	√			√
n. Padang Mbulan, Kec. Wirobrajan	√			√
9. Paguyuban seni dan budaya	√		√	
10. Aktivis budaya	√		√	
11. Komunitas bidang pariwisata	√		√	
12. Pentas rutin oleh Rumangsa	√		√	

III.1. Jumlah Pengunjung Daya Tarik Wisata di Kota Yogyakarta Tahun 2012 (per Bulan)

No	OBJEK WISATA	Wisata- wan	T A H U N 2 0 1 2												JUMLAH
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agust	Sept	Ok	Nov	Des	
KOTA YOGYAKARTA															
1	Kraton Yogyakarta	Wisan	7.043	7.043	7.153	8.186	10.804	9.185	15.521	12.678	11.316	10.876	7.666	7.335	116.806
		Wisan	64.619	36.328	41.085	39.573	79.617	69.531	31.828	15.763	25.786	31.129	37.687	91.763	576.631
		Jumlah	71.512	43.363	48.238	47.559	89.821	78.716	50.349	28.641	41.102	41.985	44.453	98.918	693.437
		Wisan													
		Wisan													
2	Taman Pintar	Wisan	81.315	47.745	43.095	55.862	164.183	152.434	65.785	88.825	31.086	49.842	50.847	128.056	932.705
		Wisan	81.315	47.745	43.095	55.862	164.183	152.434	65.785	88.825	31.086	49.842	50.847	128.056	932.705
		Jumlah	1.817	219	818	2.488	5.241	4.931	2.585	3.176	2.637	840	1.306	867	26.296
		Wisan	104.663	58.307	65.826	96.848	204.150	192.321	97.342	158.624	115.431	85.224	72.628	172.578	1.418.852
		Wisan	105.720	59.610	66.370	99.454	209.794	197.252	100.237	158.888	97.870	84.064	71.718	173.045	1.445.140
3	Gembira Loka	Wisan	1.678	1.387	1.387	1.412	1.321	2.349	8.426	2.834	2.457	2.122	1.896	2.489	23.938
		Wisan	918	718	694	676	1.257	1.304	1.167	994	1.623	1.151	995	1.137	13.822
		Jumlah	2.606	2.105	2.081	2.388	2.578	3.653	4.593	3.828	4.080	3.273	2.891	3.626	36.960
		Wisan													
		Wisan													
4	Purawisata	Wisan													
		Wisan													
		Jumlah													
		Wisan													
		Wisan													
5	Kebun Plasma Nuriyah	Wisan	850	875	900	930	950	970	482	535	715	856	980	1.215	10.258
		Wisan	850	875	900	930	950	970	486	538	715	856	980	1.215	10.258
		Jumlah													
		Wisan													
		Wisan													

Lanjutan III.1

6	Pagelaran Kraton	Wisan	296	219	337	542	757	1.125	392	609	547	427	502	817	6.582
		Wisan	22.714	6.977	17.807	18.841	35.459	56.242	17.104	17.359	17.625	17.379	18.786	18.613	266.877
		Jumlah	23.010	7.196	17.844	19.383	36.216	57.367	17.496	17.954	18.172	17.806	19.288	19.430	272.659
7	Taman sari	Wisan	2.582	2.197	2.208	2.995	3.661	3.382	5.330	5.759	6.638	4.251	3.658	3.459	84.130
		Wisan	17.496	18.856	11.844	12.668	17.845	16.785	17.896	12.313	11.968	13.438	16.958	27.896	187.353
		Jumlah	20.078	21.053	14.052	15.663	21.506	20.167	23.226	17.062	16.606	18.089	20.646	30.355	231.483
8	Museum Sonobudoyo	Wisan	726	555	401	775	991	762	1.618	1.402	1.193	946	661	336	18.852
		Wisan	838	1.209	1.695	477	35.983	2.706	21.000	409	419	1.656	1.649	1.289	73.881
		Jumlah	1.564	1.765	2.379	1.652	36.994	3.468	24.638	2.071	1.812	2.602	2.313	1.605	82.733
9	Museum Sami- taloka Pangar- Soedirman	Wisan			1	2	2							4	11
		Wisan	3.371	1.450	911	480	615					413	830	2.333	18.253
		Jumlah	3.371	1.450	914	482	617	0	0	0	0	413	830	2.337	18.264
10	Museum Taman Siswa Dewantara Kirti Griya	Wisan			9				2			1			12
		Wisan	214	168	1.829	437	429	1.875	560	173	5.103	286	379	1.303	10.998
		Jumlah	214	168	1.829	437	429	1.875	562	173	5.103	287	379	1.303	11.010

Lanjutan III.1

11	Museum Sasana Wisata P. Diponegoro	Wisan	2		3	2		1			2	2	1		13
		Wisan	24	63	177	327	129	117	381	309	187	187	661	150	2.576
		Jumlah	28	63	180	329	129	128	381	309	189	189	662	150	2.589
12	Museum Pusat Dharma Wiratama	Wisan	4	3	3	3	5	8	6		7	29	3	1	72
		Wisan	552	411	492	1.482	149	562	639	73	248	330	585	55	5.569
		Jumlah	556	414	495	1.485	154	570	626	73	255	339	588	56	5.641
13	Museum Perjuangan	Wisan	6	4	6	8	4	2	7	5	22	4	6	2	72
		Wisan	739	405	841	926	614	1.259	1.995	964	3.516	1.366	1.907	189	13.885
		Jumlah	745	409	847	930	618	1.261	1.362	969	3.532	1.370	1.913	192	13.956
14	Museum Soe-hodoyo II	Wisan	6	5			2		6	1	3	3	2	3	31
		Wisan	11	97	11	12	1	5	152	7	18	11	13	15	353
		Jumlah	17	102	11	12	3	5	158	8	21	14	15	18	384
15	Museum Mata de Tap	Wisan	39					24					3		37
		Wisan	42	54	28	45	69	82	45	56	54	49	54	3	421
		Jumlah	42	64	28	45	69	106	45	56	54	49	57	3	458
16	Museum Ben-teng Vredenburg	Wisan	151	245	270	319	382	359	530	431	450	369	187	235	3.936
		Wisan	19.809	12.875	16.646	18.241	17.670	36.731	24.416	9.341	17.193	13.218	22.266	27.094	236.858
		Jumlah	19.960	13.090	16.916	18.560	17.652	36.890	24.946	9.772	17.649	13.587	22.453	27.329	240.794

Lanjutan III.1

17	Museum Biologi UGM	Wisan	2	1				1	4	2	2					12
		Wisan	4859	1763	1518	1347	1369	1831	1985	72	110	1163	1178			18716
		Jumlah	4852	1764	1518	1347	1369	1832	1989	74	112	1163	1178	0		18728
18	Museum Pura Pakualaman	Wisan	8	10	8	15	8	6	7							62
		Wisan	15	12	13	21	27	25	145							258
		Jumlah	23	22	21	36	35	31	152	0	0	0	0	0		320
19	Museum Batik Sultan	Wisan	7	5	7	8	40	19	2	2	25	6	10	47		178
		Wisan	210	73	27	195	193	204	348	64	47	155	75	280		1931
		Jumlah	217	78	34	203	213	203	350	66	72	161	85	327		2109
20	Museum Gedung Agung	Wisan	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	11	13		28
		Wisan	972	1939	1758	734	807	2080	1697	305	77	150	1140	1572		13311
		Jumlah	972	1939	1758	734	807	2080	1697	306	79	151	1151	1585		13339
21	Museum Raja Mataram	Wisan	38	42	85	35	38	35	108	75	94	75	33	63		751
		Wisan	1759	2018	2301	1667	1899	1508	2428	2010	1738	1861	4394	2606		26180
		Jumlah	1780	2100	2386	1702	1937	1543	2536	2085	1812	1936	4427	2669		26931
22	Museum Rahar	Wisan														0
		Wisan	531	671	924	1001	1642	866	384	162	318	341	487			7200
		Jumlah	531	671	924	1001	1642	866	384	162	318	341	487	0		7200

Lanjutan III.1

23	Museum Kereta Kertan	Wanita	57	58	23	21	19	35	46	22	69	41	32	42	415
		Wanita	3.205	1.090	1.791	1.591	2.104	4.486	4.414	1.225	5.495	1.672	1.530	1.602	30.255
		Jumlah	3.322	1.100	1.804	1.612	2.123	4.521	4.560	1.237	5.564	1.713	1.562	1.614	30.670
		wisata	13	28	22	42	74	93	81	93	73	96	54	29	699
		Jumlah	13	28	22	42	74	93	81	93	73	96	54	29	699
Jumlah wisatawan ke DIT Kota Yogyakarta per Bulan	Wanita	13.606	12.005	13.052	17.347	23.352	22.317	29.685	26.475	25.355	20.889	15.614	15.562	234.539	
	Wanita	329.661	186.307	248.134	254.319	566.272	548.394	296.607	266.515	223.389	220.037	335.324	474.700	2.809.764	
Sumber: Data kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata dari Penduduk Kota/Kota															4.094.307

III.6. Perkembangan Jumlah Pengunjung Daya Tarik Wisata di DIY Tahun 2008 - 2012

AKOTA YOGYAKARTA

No	ODFW	Tahun 2008			Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011			Tahun 2012		
		wisata	wisata	jumlah	wisata	wisata	jumlah	wisata	wisata	jumlah	wisata	wisata	jumlah	wisata	wisata	jumlah
1	Kraton Yogyakarta	81.364	335.191	416.555	87.209	372.756	459.965	434.245	337.836	772.081	441.119	538.144	979.263	441.119	538.144	979.263
2	Taman Sari	21.931	69.314	91.245	34.200	105.710	139.910	35.237	137.109	172.346	10.743	137.140	147.883	44.100	137.140	181.240
3	Gembira Loka	22.931	644.676	667.607	56.187	453.323	509.510	25.637	463.592	489.229	28.181	490.219	518.400	26.296	481.612	507.908
4	Purusastana	28.566	120.046	148.612	-	113.502	113.502	32.442	149.095	181.537	22.706	13.228	35.934	22.939	13.021	35.960
5	Keraton Pura Kraton	-	954.815	954.815	69	73.04	73.04	35	7996	8.031	41	7.285	7.333	7	10.238	10.245
6	Pagelaran Kraton	28.306	-	28.306	11.162	316.891	328.053	24.800	235.849	260.649	5.932	241.887	247.819	4.382	246.077	250.459
7	Taman Pleret	181	5.431	5.612	-	1.065.538	1.065.538	-	11.7844	1.127.044	-	107.152	107.152	-	102.710	102.710
8	Museum Sate- dipati I	3.627	13.876	17.503	14.103	127.734	141.837	4613	974	10.003	4.936	15.011	24.937	10.852	71.801	82.753
9	Museum Saeni- tabaka Pengar Sedihman	-	4729	4729	11	11.113	11.113	2	11.175	11.177	14	11.610	11.676	11	11.353	11.364
10	Museum Taman Siswa Dewantara Kirti Graja	5	2.412	2.417	11	4.478	4.489	27	27.723	27.750	15	8.139	8.154	12	16.948	17.100
11	Museum Sasana Widyadarmas Diponegoro	15	1.119	1.134	36	2.002	2.038	39	2.039	2.078	37	1.969	1.987	13	2.576	2.589

Lanjutan III. 6

12	Museum Pusat Ilmu dan Wawasan	15	4.754	4.769	21	211	232	32	3122	3.161	32	4.870	4.812	72	5.569	5.611
13	Museum Perjuangan	5	1.649	1.843	11	2.828	2.899	16	4818	4.881	14	6.024	4.038	72	13.806	13.958
14	Museum Kereta Kencana	256	24.311	24.397	249	24.988	25.237	432	27.688	27.863	377	27.504	27.683	435	30.259	30.670
15	Museum Sumbad- djo II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	393	394
16	Museum Maza di Yap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	429	430
17	Wayang Kulit Sasno- unggul	-	2.783	2.783	4.892	-	4.892	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Museum Benteng Vredenburg	1.548	58.182	54.729	2.782	101.030	103.762	3141	197.618	200.180	2.786	136.484	139.280	3.856	236.868	240.794
19	Museum Biologi HON	14	19.774	19.788	31	19.976	19.991	203	210.93	202.96	10	21.033	21.013	12	18.736	18.728
20	Museum Pura Pakualaman	-	-	-	66	1.722	-	81	648	724	67	475	542	42	258	320
21	Museum Batik Selam	-	-	-	55	421	-	39	1072	1.091	144	979	1.117	178	1.991	2.289
22	Desana Gedung Alang	-	-	-	-	11.076	-	-	173.87	173.87	16	12.101	12.127	28	13.711	13.839
23	Museum Raja Mutan	-	-	-	650	19.099	-	423	10524	10.117	435	20.290	20.925	751	24.990	26.921

Lanjutan III.6

24	Musren Rakar	-	-	-	-	5,278	-	2	9489	5,802	2	5,954	5,928	0	7,200	7,300
25	Kampung Wisata Opowintatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638	-	924	0	-	0
Jumlah		188,954	278,179	167,302	211,909	3,245,340	3,428,224	227,812	3,291,791	3,524,510	204,941	2,492,371	3,197,810	223,882	3,044,764	4,032,605

Sumber: Data Kampung Wisatawan ke Objek Wisata dari Funda Kabupaten, Noto

III. 7. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daya Tarik Wisata per Kabupaten/Kota pada Tahun 2008 - 2012

No	ODTW	Tahun 2008			Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011			Tahun 2012		
		wisatawan	wisatawan	jumlah	wisatawan	wisatawan	jumlah	wisatawan	wisatawan	jumlah	wisatawan	wisatawan	jumlah	wisatawan	wisatawan	jumlah
1	Kota Yogyakarta	385.504	2.278.479	2.447.283	252.804	3.364.340	3.428.324	241.047	3.297.092	3.338.139	204.941	2.092.271	3.197.212	233.843	3.884.784	4.038.605
2	Kab. Sleman	124.642	1.287.237	1.411.839	422.016	1.847.857	2.068.893	142.412	2.357.845	2.499.877	255.147	1.234.896	1.410.063	262.938	2.778.335	3.042.232
3	Kab. Bantul	215	1.417.638	1.417.253	568	1.446.579	1.147.546	13.387	1.296.655	1.300.042	-	2.378.290	2.378.299	-	2.378.299	2.378.299
4	Kab. Kulon Progo	271	543.539	543.821	191	409.910	410.131	19.358	425.747	444.125	1.034	545.742	546.797	765	595.824	596.529
5	Kab. Gunung Kidul	-	427.671	427.072	-	529.329	529.339	-	489.985	488.005	-	618.405	686.415	2.053	1.277.012	1.278.065
Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Provinsi DIY		315.992	5.953.375	6.249.367	638.820	7.280.384	7.864.213	413.204	7.655.781	8.251.618	461.162	8.839.424	9.300.768	499.515	10.086.125	11.279.840

Sumber: Data Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata dari Pendaftar di Objek Wisata

IV.1. E. Jumlah Usaha Pariwisata dan Sarana Pendukung Pariwisata
di Kota Yogyakarta Tahun 2012

Jumlah Usaha Perjalanan Wisata di Kota Yogyakarta

No	Jenis Usaha	2011	2012
1.	Biro Perjalanan/Wisata	190	219
2.	Agensi Perjalanan/Wisata	6	7

Jumlah Usaha Makanan & Minuman yang sudah Dibina di Kota Yogyakarta

No.	KLASIFIKASI	2011	2012
1.	Restaurant/Rumoh Makan	289	291
2.	Cafe	21	20

Sarana Pendukung

No.	JENIS	2011	2012
1.	Pramuwisata	175	175
2.	Gedung Pertemuan	18	18
3.	Industri Kerajinan	450	450
4.	Atraksi Budaya / Kesenian	628	628
5.	Asosiasi wisata	27	27
6.	Kampung/desa wisata	6	6

Seri Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2012 About Hotel Makanan dan Minuman di Kota Yogyakarta

VI. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata
di Kabupaten / Kota Se DIY Tahun 2012

NO	SUMBER	KOTA	SLEMAN	BANTUL	KULONPROGO	GUNUNGKIDUL	PEMDA DIY	JUMLAH
1	Pajak Hotel & Restaurant	72.199.315.171	48.975.872.816	3.679.499.071	482.303.069	884.376.758	TA	126.221.366.085
2	Pajak Hiburan / Tontonan / Hiburan	4.643.027.341	3.804.493.161	440.593.360	3.856.000	18.435.000	TA	8.910.404.862
3	Retribusi Objek dan Daya Tarik Wisata	TAP	384.302.415	8.407.105.900	1.288.533.000	3.620.669.200	TA	13.700.610.515
4	Retribusi Perijinan Usaha Pariwisata	TAP	TAP	TAP	TAP	3.932.090.845	TA	3.932.090.845
5	Retribusi Penggunaan Aset Milik Pemda (Sewa / Kontrak / Bagi Hasil)	TAP	30.245.260	2.450.000	336.159.700	23.195.700	17.876.510	409.927.170
	TOTAL	76.842.342.512	53.194.912.852	12.529.648.331	2.110.851.769	8.478.767.503	17.876.510	153.174.399.477

Keterangan:
TAP: Tidak ada Pungutan
TA : Tidak Ada

V.2. Perkembangan Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata
Se DIY Tahun 2008 - 2012 (perjenis pendapatan / pungutan)

No	S U M B E R	T A H U N				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pajak Penjualan (PPI)	58.706.831.376	68.921.534.110	79.832.328.401	89.340.689.379	126.221.366.085
2	Pajak Tontonan/Hiburan	5.696.873.498	7.485.827.070	8.618.492.324	7.635.053.512	8.910.404.862
3	Retribusi Objek & Daya Tarik Wisata	4.966.903.640	8.423.958.194	7.299.874.683	9.143.554.871	13.700.610.515
4	Retribusi Angkutan Umum / Sewa	118.628.000	-	-	-	-
5	Retribusi perijinan	8.688.846.135	60.034.500	494.318.569	3.905.000	3.932.090.845
6	Retribusi Penggunaan Aset Milik Pemda (sewa / kontrak / bagi hasil)	11.000.000	19.000.000	239.119.000	92.366.275	409.927.170
T O T A L		78.189.082.649	84.910.353.874	95.683.242.777	106.215.569.037	153.174.399.477

* Keterangan: Tahun 2009 tidak terdapat Pajak Retribusi Angkutan Umum / Sewa

V.3. Perkembangan Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata
Se DIY Tahun 2008 - 2012 (per Kabupaten/Kota)

NO	DAerah	2008		2009		2010		2011		2012	
		JUMLAH / Rp	PROSENTASE REVENUE %	JUMLAH / Rp	PROSENTASE REVENUE %	JUMLAH / Rp	PROSENTASE REVENUE %	JUMLAH / Rp	PROSENTASE REVENUE %	JUMLAH / Rp	PROSENTASE REVENUE %
1	KOTA YOGYAKARTA	39.343.821.195	58,3%	46.543.249.548	54,3%	50.472.624.968	52,7%	56.848.626.594	53,8%	76.862.342.552	58,2%
2	KAB Sleman	24.626.437.759	64,3%	31.546.375.199	37,2%	36.634.671.263	34,3%	38.943.756.254	36,7%	53.374.952.852	34,7%
3	KAB BANTUL	3.273.448.375	2,6%	4.358.127.239	5,2%	5.018.131.882	5,3%	7.091.156.783	6,9%	12.529.648.333	8,3%
4	KAB KULONINGGO	543.847.748	0,6%	123.134.389	0,6%	1.405.686.596	1,0%	1.177.821.000	1,1%	2.108.951.769	1,3%
5	KAB GUNUNG KIDUL	1.397.387.748	1,8%	1.495.585.889	2,0%	1.843.743.858	1,9%	2.309.687.231	2,2%	8.478.721.383	5,8%
6	Pemerintah DIY	11.898.000	0,01%	35.109.000	0,02%	21.582.100	0,02%	17.531.135	0,02%	17.674.510	0,02%
JUMLAH		76.393.862.499	100%	86.096.756.876	100%	95.493.242.777	100%	104.233.549.837	100%	151.174.295.477	100%

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 80 TAHUN 2008
TENTANG
FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA YOGYAKARTA



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA YOGYAKARTA

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 80 TAHUN 2008
TENTANG
FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA YOGYAKARTA**



**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA YOGYAKARTA**



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 80 TAHUN 2008

TENTANG

FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, sehingga berdaya guna dan berhasil guna serta tindak lanjut Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah, maka perlu mengatur fungsi, rincian tugas dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG FUNGSI,
RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
3. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
- b. Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 2. Seksi Kerjasama Pariwisata.
- c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata.
- d. Bidang Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Atraksi Budaya;
 2. Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.
- e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya;
 2. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Pertama Sekretariat

Paragraf 1 Fungsi

Pasal 3

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan kerjasama pariwisata dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan pariwisata dan kebudayaan;
- e. menindaklanjuti secara teknis kerjasama yang telah dijalin oleh Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya dalam bidang kepariwisataan;
- f. melaksanakan fasilitasi kerjasama antara stakeholder pariwisata dengan pihak lain;
- g. melaksanakan dokumentasi kerjasama berbasis teknologi informasi;
- h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata

Paragraf 1
Fungsi

Pasal 11

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pariwisata.

Paragraf 2
Rincian Tugas

Pasal 12

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata mempunyai rincian tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pariwisata;
- b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pariwisata;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pelaku, usaha dan jasa pariwisata;
- e. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata, terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Pariwisata;
- b. Seksi Pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata.

Pasal 14

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Pariwisata mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata;

- d. melaksanakan kerjasama pembinaan pelaku pariwisata dengan pihak terkait;
 - e. melaksanakan fasilitasi uji kompetensi pelaku pariwisata;
 - f. melaksanakan kampanye sadar wisata secara berkelanjutan;
 - g. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok pelaku pariwisata berbasis komunitas lokal;
 - h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata, mempunyai rincian tugas:
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan jasa pariwisata;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan monitoring perkembangan potensi usaha dan jasa kepariwisataan;
 - e. melaksanakan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha dan jasa pariwisata;
 - f. melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang usaha dan jasa pariwisata bersama-sama dengan pihak terkait;
 - g. melaksanakan fasilitas dan kerjasama pengembangan paket wisata di Yogyakarta dan luar daerah;
 - h. melaksanakan klasifikasi usaha dan jasa pariwisata;
 - i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Paragraf 1

Fungsi

Pasal 15

Bidang Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi pengembangan atraksi seni dan budaya, obyek dan daya tarik wisata.

Paragraf 2

Rincian Tugas

Pasal 16

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai rincian tugas:

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengembangan atraksi budaya, obyek dan daya tarik wisata;
- b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengembangan atraksi budaya, obyek dan daya tarik wisata;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan atraksi budaya, obyek dan daya tarik wisata;
- e. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Atraksi Budaya;
- b. Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Atraksi Budaya mempunyai rincian tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan atraksi seni dan budaya;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan monitoring perkembangan potensi atraksi seni dan budaya;
 - d. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pengembangan atraksi seni dan budaya;
 - e. memfasilitasi pengiriman misi seni dan budaya keluar daerah dan keluar negeri dalam event seni budaya;
 - f. melaksanakan pengembangan potensi kesenian tradisional non tradisional dan kontemporer sebagai atraksi wisata;
 - g. melaksanakan fasilitas penyelenggaraan gelar karya seni dan budaya sebagai atraksi;
 - h. melaksanakan event-event reguler dan insidental yang dapat menjadi daya tarik kepariwisataan Kota Yogyakarta;
 - i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai rincian tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan monitoring perkembangan potensi obyek dan daya tarik wisata;
 - e. menyusun rencana pengembangan destinasi pariwisata;
 - f. melaksanakan fasilitasi pengembangan potensi obyek dan daya tarik wisata;
 - g. melaksanakan pengembangan terhadap Wisata Minat Khusus;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Penilai dalam rangka penyelenggaraan pertunjukan;
 - i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Kebudayaan

Paragraf 1
Fungsi

Pasal 19

Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya, seni dan cagar budaya.

Paragraf 2
Rincian Tugas

Pasal 20

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kebudayaan mempunyai rincian tugas:

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, seni dan cagar budaya;
- b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, seni dan cagar budaya;
- d. menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, seni dan cagar budaya;
- e. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Bidang Kebudayaan, terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya;
- b. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya.

Pasal 22

(1) Seksi Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai budaya;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai budaya;
- d. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, pembinaan, pengembangan, kajian dan publikasi nilai-nilai budaya;
- e. melaksanakan kajian sejarah dan pelestarian nilai-nilai budaya;
- f. melaksanakan pemberian penghargaan kepada tokoh/ lembaga masyarakat nilai-nilai budaya;
- g. melaksanakan kampanye sadar budaya;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan sumberdaya manusia yang berkaitan dengan pelestarian nilai-nilai budaya;
- i. melaksanakan revitalisasi nilai-nilai budaya;
- j. melaksanakan fasilitasi kegiatan pelestarian, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya dan permuseuman;
- k. melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya;
- l. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian seni dan cagar / warisan budaya;

- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pengembangan dan pelestarian seni dan cagar / warisan budaya;
- d. melaksanakan pembinaan dan pelestarian potensi kesenian;
- e. melaksanakan fasilitasi revitalisasi gelar karya seni dan budaya;
- f. melaksanakan pengembangan pengelolaan pusat kegiatan dan pertunjukan seni dan budaya;
- g. melaksanakan fasilitasi terhadap pelaku dan paguyuban kesenian yang ada di wilayah;
- h. melaksanakan kajian dan penelitian sejarah cagar / warisan budaya / situs;
- i. melaksanakan usulan hasil kajian untuk ditetapkan menjadi cagar budaya;
- j. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi terhadap cagar / warisan budaya / situs;
- k. melaksanakan fasilitasi pelestarian, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya/ situs;
- l. melaksanakan pemberian penghargaan kepada tokoh/ lembaga yang berjasa terhadap pelestarian cagar / warisan budaya / situs;
- m. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Dinas mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya.

Pasal 24

- (1) Setiap pegawai di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (2) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah pejabat fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan Dinas diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 179 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Desember 2008


WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA



H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 91 SERI D